

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT.SLT**

SKRIPSI

*Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Sali Al-Aitaam*



Diajukan oleh:
Feri Pirmansyah
NIM : 2274201043

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM
BANDUNG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT.SLT**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Feri Pirmansyah

NIM : 2274201043

Telah disidangkan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 29 April 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Ketua Prodi Budi Rahman, S.H., M.H.

Penguji 1 Budiana, S.H., M.H.

Penguji 2 Dr. Rika Nurhayati, S.H., M.H., C. Med.

Penguji 3 Intan Yutikasari, S.H., M.Kn.

Bandung, 30 Juli 2026

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sali Al-Aitaam

Budiana, S.H., M.H.
NIDN. 02240574

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam Bandung adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandung, ...

Penulis



Feri Pirmansyah
NIM : 2274202043

Pembimbing I



Dr. Rima Komariah, S.H., M.Kn.
NIP. 209240471

Pembimbing II



Budi Rahman, S.H., M.H.
NIDN. 0401067704

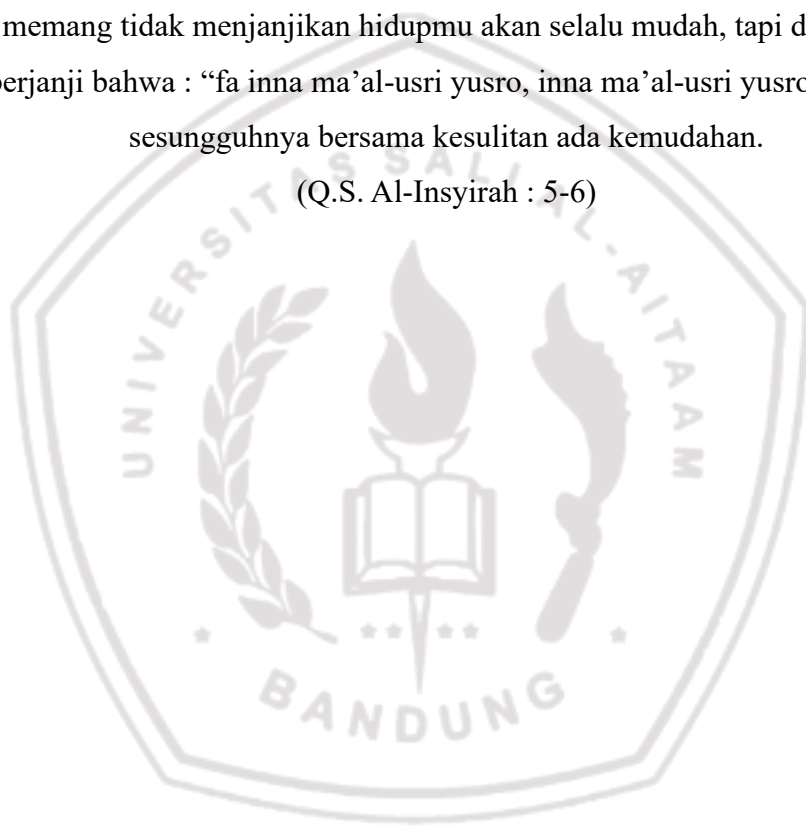
MOTTO

"Tiada kekayaan yang lebih utama dari pada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan dari pada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik dari pada pendidikan"

(Ali Bin Abi Thalib)

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa : “fa inna ma’al-usri yusro, inna ma’al-usri yusro” Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)



PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SAW, atas segala rahmat, nikmat, karunia, serta ridhanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Dengan penuh kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Almarhum Ayahnda, meskipun Allah SAW, telah memanggil kembali ketika penulis masih berusia empat tahun. Usia yang terlalu dini untuk memahami arti kehilangan, namun seiring berjalannya waktu penulis menyadari bahwa ada ruang dalam hati yang selalu merindukan sosok seorang ayah. Banyak langkah kehidupan yang harus penulis lalui tanpa dapat menggenggam tangan Ayah, tanpa mendengar nasihat secara langsung, dan tanpa melihat senyum bangga Ayah atas setiap pencapaian yang penulis raih. Hari ini, penulis berhasil menyelesaikan salah satu perjalanan penting dalam kehidupan. Terima kasih telah menjadi bagian dari kisah hidup penulis. Meski kebersamaan kita begitu singkat, keberadaan Ayah akan selalu menjadi alasan bagi penulis untuk terus berjuang, menjadi pribadi yang kuat, dan berusaha mewujudkan cita-cita yang menjadi harapan keluarga.
2. Mamah tercinta, terima kasih atas cinta, kasih sayang, doa yang tidak pernah terputus, serta setiap pengorbanan yang telah diberikan dengan penuh keikhlasan. Mamah adalah sosok yang selalu menguatkan, mendampingi, dan menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk terus berjuang hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa syukur, bakti, dan terima kasih atas segala perjuangan yang telah Mamah lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang penuh berkah, serta membalas setiap kebaikan Mamah dengan pahala yang berlipat ganda.
Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Semoga karya ilmiah sederhana ini kelak kemudian hari menjadi pengingat bagi penulis akan setiap doa yang dipanjatkan, setiap pengorbanan yang diberikan, serta setiap perjuangan yang telah dilalui bersama kedua orang tua dalam mengantarkan penulis hingga mencapai titik ini.

ABSTRAK

Justice collaborator merupakan pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar dan terorganisir. Keberadaannya memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam membantu proses pembuktian dan pengungkapan fakta hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan serta pemberian penghargaan berupa keringanan hukuman bagi *justice collaborator*. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan penetapan status, bentuk perlindungan hukum, serta inkonsistensi penerapan dalam putusan hakim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *justice collaborator* berdasarkan undang-undang tersebut serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt-Sel.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku, khususnya terkait kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dengan penerapannya dalam praktik peradilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada LPSK untuk memberikan perlindungan serta rekomendasi status *justice collaborator* yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun, dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt-Sel, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip tersebut, terutama dalam pemberian penghargaan berupa keringanan hukuman. Hal ini menunjukkan adanya kendala yuridis dan implementatif, khususnya terkait sinkronisasi antara rekomendasi LPSK dan independensi hakim. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi serta konsistensi penerapan hukum guna menjamin efektivitas perlindungan dan optimalisasi peran *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, LPSK, Perlindungan Hukum, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

A justice collaborator is a criminal who cooperates with law enforcement officials to uncover larger, more organized crimes. Their presence plays a strategic role in the criminal justice system, particularly in assisting in the process of establishing evidence and uncovering legal facts. Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection provides a legal basis for protection and rewards in the form of reduced sentences for justice collaborators. However, in practice, various problems remain, such as unclear status determinations, the form of legal protection, and inconsistencies in its application in judges' decisions. Therefore, this study aims to analyze the application of justice collaborators based on this law and examine the judge's legal considerations in Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt-Sel.

This research uses a normative juridical method with a statutory and case-based approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review. The analysis was conducted qualitatively by examining the alignment between applicable legal norms, particularly regarding the authority of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and their application in judicial practice.

The results of the study indicate that Law Number 31 of 2014 grants the LPSK the authority to provide protection and recommendations regarding justice collaborator status, which should be considered by judges when issuing decisions. However, in Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt-Sel, the judge's considerations did not fully accommodate this principle, particularly regarding the award of a reduced sentence. This indicates legal and implementation constraints, particularly regarding the synchronization between LPSK recommendations and judicial independence. Therefore, regulatory clarity and consistent legal application are needed to ensure effective protection and optimize the role of justice collaborators in uncovering criminal acts.

Keywords: *Justice Collaborator, LPSK, Legal Protection, Judge's Considerations.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Penerapan *Justice Collaborator* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Nomor 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Slt” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam Bandung.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan, tantangan, dan keterbatasan. Namun berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dukungan, doa, bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Fatimah Nurjanati Iskandar, S.Ak., M.Ak. selaku Rektor Universitas Sali Al-Aitaam Bandung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam Bandung.

2. Bapak Budiana, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam Bandung, yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis selama menjalani proses akademik.
3. Bapak Budi Rahman, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sali Al-Aitaam Bandung, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penulis selama menempuh proses perkuliahan.
4. Bapak KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sali Al-Aitaam Bandung, yang senantiasa memberikan informasi, arahan, serta bantuan administratif kepada penulis selama proses penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Ibu Dr. Rima Komariah, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Budi Rahman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi, saran, serta masukan yang sangat berharga, dan senantiasa meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk membimbing serta memberikan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dewan Penguji Sidang Skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk menguji, memberikan kritik, saran, masukan, serta evaluasi yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala ilmu, arahan, dan rekomendasi yang diberikan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Ibu Yuyun Siti Khoeriyah, S.Si. selaku Kepala Pusat Perpustakaan Universitas Sali Al-Aitaam Bandung, yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas berupa berbagai referensi kepustakaan yang sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam Bandung, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta pelayanan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan.

9. Keluarga Besar Orda Karmapack Angkatan 2021, yang telah menjadi sahabat, teman berdiskusi, serta rekan seperjuangan sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian studi. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama.
10. Teman-teman Kelas 1A Nusakambangan Angkatan 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, semangat, dan dukungan yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan dalam berbagai organisasi yang pernah penulis ikuti selama menempuh pendidikan tinggi, terima kasih atas pengalaman, pembelajaran, dan kesempatan untuk berkembang. Bagi penulis, organisasi bukan sekadar wadah formal, melainkan ruang pembelajaran yang memberikan kebebasan dalam menyampaikan ide, mengembangkan gagasan, serta membentuk pola pikir yang kritis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, serta kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikian ucapan terima kasih yang dapat peneliti sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kepada semua pihak yang senantiasa terlibat memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberi kebermanfaatan bagi peneliti atau pihak yang membutuhkan.

Bandung, 29 April 2026

Yang menyatakan

Feri Pirmansyah

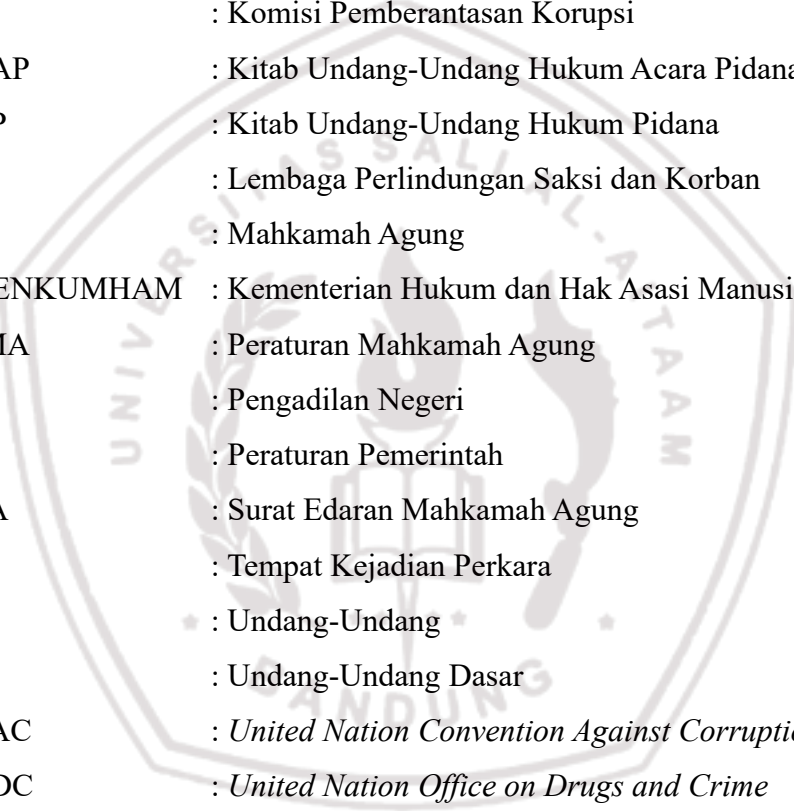
NIM. 2274201043

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i>	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Justice Collaborator</i>	24
B. Tinjauan Umum Pengaturan Hukum <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	41
D. Tinjauan Umum Teoritis	47
E. Tinjauan Umum Peneliti Terdahulu.....	55
BAB III KASUS POSISI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT-SEL	
A. Kronologi Kasus	59

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	62
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	62
D. Pertimbangan Hukum Hakim	63
E. Putusan Majelis Hakim	64
BAB IV ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENERAPAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT-SLT	
A. Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari UU PSK.....	66
B. Penerapan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel	74
C. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Terdakwa Yang Ditetapkan Sebagai <i>Justice Collaborator</i> ?	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR SINGKATAN



BARESKRIM	: Badan Reserse Kriminal
CCTV	: <i>Closed Circuit Television</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
JC	: <i>Justice Collaborator</i>
KEJAGUNG	: Kejaksaan Agung
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MA	: Mahkamah Agung
KEMENKUMHAM	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PN	: Pengadilan Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UNCAC	: <i>United Nation Convention Against Corruption</i>
UNODC	: <i>United Nation Office on Drugs and Crime</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tebel Peneliti Terdahulu	59
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar SK Pembimbing	93
Lampiran 2. Lembar Kartu Bimbingan.....	95
Lampiran 3. Lembar Bebas Plagiasi	96
Lampiran 4. <i>Curriculum Vitae</i>	98
Lampiran 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014	99
Lampiran 6. SEMA Nomor 4 Tahun 2011	109
Lampiran 7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.....	112

